

Rahmad Satria

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Email: rahmadsatria69@gmail.com

Naskah Masuk: 14 Oktober 2015

Naskah Diterima: 21 November 2015

KONFIGURASI POLITIK DAN KEBERPIHAKAN REGULASI DAERAH BIDANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA PADA MASYARAKAT MARJINAL DI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menjelaskan konfigurasi politik pemerintahan daerah dan keberpihakan regulasi daerah yang mengatur pemenuhan hak ekososial pada masyarakat marjinal di Kalimantan Barat. Melalui pendekatan sosio-legal, penelitian ini menemukan fakta konfigurasi politik Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat yang tergolong demokratis, tidak serta merta melahirkan regulasi daerah yang berpihak (responsif) terhadap pemenuhan hak-hak ekososial pada masyarakat marjinal. Identifikasi faktor penyebabnya adalah problematika regulasi akibat belum adanya kesatuan regulasi yang sinkron dan konsisten, rendahnya persepsi pemerintah daerah maupun masyarakat terhadap eksistensi pemenuhan hak ekososial serta faktor tidak adanya kemauan politik membuat regulasi daerah yang dilandasi oleh keberpihakan pada masyarakat marjinal. Idealnya dalam membangun regulasi daerah tidak dilakukan secara diskriminatif dan senantiasa mengakomodasi basis normatif hak asasi manusia.

Kata Kunci: Konfigurasi Politik, Legislasi Daerah, Hak Ekososial, Masyarakat Marjinal.

ABSTRACT

This research aimed to evaluate and describe the political configuration of regional government and alignment of regional regulations which regulate the fulfillment of ecosocial rights of marginalized societies in West Kalimantan. By means of socio-legal approach, this research founds the fact of political configuration of Regional Government of West Kalimantan that is classified as democratic, does not automatically produces some regional regulation

which stand up for (responsive) the fulfillment of ecosoc rights of marginalized societies. The Identification of its causes is regulatory problem due to the lack of unity of regulations which are synchronized and consistent, the low perception of both regional government and societies toward the existence of the fulfillment of ecosoc rights and the factor of absence of political will to regulate the regional regulations that based on alignment for marginalized societies. Ideally, the construction of regional regulations is not committed in discriminative and always accommodate the normative basic of human rights.

Key words: Political Configuration, Regional Regulations, Ecosoc Rights, Marginalized Societies.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada level kedaerahan, konfigurasi politik yang demokratis tidak serta merta melahirkan regulasi daerah yang berbasis hak azasi manusia atau berpihak kepada masyarakat marjinal. Proses regulasi daerah tidak selalu melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Upaya menjaring pendapat masyarakat umum yang populer disebut *public hearing* dilakukan tidak lebih dari sekedar prasyarat formal tanpa makna substantif. Demikian juga dengan substansi dan isi regulasi daerah. Cukup banyak fakta empirik, fakta hukum dan fakta sosial yang mengindikasikan tidak/belum berpihaknya regulasi daerah kepada masyarakat marjinal. Banyak Peraturan Daerah yang di batalkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang antara lainnya disebabkan oleh: (1) pembentukan Perda tidak berdasarkan pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat; (2) adanya disharmoni Perda secara vertikal maupun horizontal dengan peraturan Perundang-undangan lainnya; (3) Pembentukan Perda tidak terkoordinasi, terarah, sistematis, dan terpadu yang disusun oleh DPRD dan Pemerintah Daerah, dan (4) Pembentukan Perda yang diskriminatif tidak sesuai dengan HAM.

Secara umum regulasi daerah belum dapat dikategorikan sebagai pranata hukum yang responsif. Regulasi daerah belum menjadi sarana akomodasi kepentingan terutama kelompok masyarakat marjinal. Fakta kekinian menunjukkan, masyarakat pedesaan, seperti: buruh, petani, nelayan, masyarakat adat pada umumnya (termasuk Komunitas Adat Terpencil/KAT), maupun kaum miskin kota dan kelompok marjinal lainnya makin terpinggirkan dan mengalami proses pemiskinan secara terus menerus. Indikasinya selain kualitas kemiskinan yang kian meningkat, juga ditandai oleh kualitas hidup yang tidak ada peningkatan dari masa ke masa. Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat marjinal belum menjadi agenda negara untuk menyelenggarakannya secara konsekuen. Fakta bahwa permasalahan substansial hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak atau belum pernah terselesaikan.

Pokok persoalan pelaksanaan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat marjinal adalah karena kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki akses kepada pusat kekuasaan yang menyusun dan memutuskan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kehidupan kelompok-kelompok marjinal sangat tergantung pada kelompok-kelompok kepentingan yang berada di luarnya, yang sejatinya memiliki kepentingan sendiri, dan pada umumnya berbeda dan tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan kelompok marjinal. Dampak negatifnya adalah

pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat marjinal tak terhindarkan.

Untuk kasus Provinsi Kalimantan Barat sendiri, pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya terbanyak diindikasikan oleh pelanggaran hak-hak atas lingkungan dan akses pada kehidupan yang layak. Kalimantan Barat tercatat sebagai salah satu Provinsi dari 6 (enam) kawasan di Indonesia dengan sengketa hak atas lahan terbesar. Disamping itu Provinsi Kalimantan Barat juga termasuk Provinsi yang paling rendah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, jika dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lainnya di pulau Kalimantan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Barat adalah yang terendah (70,93), menyusul Provinsi Kalimantan Selatan (71,74), Provinsi Kalimantan Utara (74,72), Provinsi Kalimantan Tengah (75,68) dan Provinsi Kalimantan Timur (77,33) sebagai Provinsi dengan IPM tertinggi.

Provinsi Kalimantan Barat tergolong Provinsi dengan jumlah penduduk miskin (masyarakat adat terpencil dan kelompok masyarakat marjinal penyandang ekonomi, sosial dan budaya) tertinggi di Pulau Kalimantan. Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 adalah 270.306 rupiah per kapita per bulan. Garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Kayong Utara yaitu 207.989 rupiah per-kapita per bulan dan tertinggi adalah di Kabupaten Sintang yaitu 358.693 rupiah per-kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 berjumlah sekitar 407,3 ribu orang dengan persentase penduduk miskinnya sekitar 8,74 persen. Kabupaten yang memiliki penduduk miskin terbesar adalah Kabupaten Ketapang dengan 58,80 ribu orang, sedangkan persentase penduduk miskin terbanyak terdapat di Kabupaten Melawi yaitu sekitar 13,70 persen. Penduduk miskin Kalimantan Barat mencapai 8,07 persen. Persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 9,20 persen, sedangkan di perkotaan mencapai 5,47 persen.

Sebagai Provinsi dengan IPM terendah dan populasi penduduk miskin tertinggi di pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat juga termasuk Provinsi dengan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Contohnya kasus perebutan lahan atau konflik agraria. Dibandingkan dengan Kalimantan Tengah, lahan terluas yang diperebutkan terjadi di Provinsi Kalimantan Barat. Luas lahan yang diperebutkan di Kalimantan Tengah hanya kurang lebih 254.671 hektar, sedangkan di Kalimantan Barat mencapai 551.073 hektar.

Konflik perebutan hak atas lahan di Kalimantan Barat bermula dari trend perkebunan skala besar dan perluasan pemberian izin atas perkebunan kelapa sawit yang mencapai 4 (empat) juta hektar lebih hingga tahun 2012. Jumlah ini jauh lebih besar dari target 1,5 (satu setengah) juta hektar. Ekseksnya sesuai catatan Walhi Kalimantan Barat, dalam 1 (satu) dekade terakhir sedikitnya telah terjadi 88 (delapan puluh delapan) kasus terkait perebutan lahan dengan investor skala besar. Walhi Kalbar juga merilis, sedikitnya ada 17 kasus dari kebijakan perkebunan skala besar (kelapa sawit).

Pokok persoalan dari pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tersebut, sebagaimana juga terjadi di daerah lain, adalah karena negara selalu absen melakukan pemberdayaan

pada masyarakat marjinal. Kondisi yang demikian ini bukan saja merupakan suatu praktik yang bertentangan dengan perintah konstitusi yang menempatkan negara sebagai institusi yang berkewajiban memenuhi atau menyelenggarakan hak-hak sosial, ekonomi dan budaya, tetapi juga tindakan pengabaian terhadap *International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, melalui UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Fakta penyelenggaraan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Kalimantan diindikasikan oleh 2 (dua) hal. *Pertama*, sepanjang yang dapat ditelusuri masih sedikitnya atau belum memadainya regulasi daerah yang secara khusus dibuat untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. *Kedua*, kemauan politik (*political will*) untuk menyelenggarakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak selalu paralel dengan lahirnya regulasi daerah atau hukum positif (*in abstracto*) karena kompleksnya interaksi politik di daerah. Dalam melahirkan regulasi daerah ternyata bukan soal bagaimana prosesnya memenuhi ketentuan UU yang mengatur tentang tata cara pembentukan Perundang-undangan semata, tetapi terkait erat dengan interaksi politik.

Fakta fisik atau fakta empiriknya ditandai oleh status Provinsi Kalimantan Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk miskin (masyarakat adat terpencil dan kelompok masyarakat marjinal penyandang ekonomi, sosial dan budaya) tertinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sementara fakta sosialnya di tandai oleh 2 (dua) indikasi. *Pertama*, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya belum atau tidak dipahami sebagai rangkaian hak yang utuh dan tak terpisahkan oleh masyarakat secara umum maupun sebagian besar pemangku kebijakan yang ada. Hak-hak ekonomi tidak atau belum dipahami sebagai determinan terhadap pemenuhan hak sosial dan budaya. *Kedua*, bahwa kewajiban menyelenggarakan hak ekonomi, sosial dan budaya yang secara tegas diberikan kepada negara (Pemerintah atau Pemerintah Daerah), dalam banyak kasus masih terjadi tolak tarik antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Meskipun secara tegas UU Nomor 11 Tahun 2005 menegaskan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai hak asasi manusia dan meletakkan kewajiban pemenuhannya pada negara, simplikasi kata 'kewajiban' menjadi sekedar 'tanggung jawab' tak terhindarkan dalam praktek. Negara memang harus melindungi, menghormati, mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya namun pelaksanaan tidak selalu selaras. Faktor politik, apakah itu menyangkut kemauan politik (*political will*) atau interaksi antara politik dan hukum, cukup banyak berkontribusi dan menentukan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di daerah.

Dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kondisi regulasi daerah di satu pihak dengan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di pihak lain. Terkait hal tersebut, maka urgensi penekanan kepada aspek interaksi politik dengan lahirnya regulasi daerah bagi pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan fokus studi yang spesifik dalam penelitian ini. Oleh karena itu pula maka adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Mengapa konfigurasi politik yang tergolong demokratis dalam Pemerintahan Daerah dewasa

ini, tidak/belum mampu menghasilkan Regulasi Daerah yang berpihak pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakat marjinal?

2. Metode Penelitian

Memperhatikan luasnya cakupan dan kompleksitas relasi antara konfigurasi politik dan hukum, maka penelitian ini mempergunakan pendekatan interdisipliner dengan titik berat kajian mempertautkan antara variabel non yuridis bekerjanya hukum. Untuk itu pilihan metode secara sosio-legal (Soemitro, 1988:34-38) dianggap yang tepat. Penggunaan sekaligus dua pendekatan tersebut ditujukan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum supaya hukum benar-benar hadir untuk mendatangkan keadilan bagi semua kalangan, terutama bagi kalangan marjinal yang realitasnya sering diabaikan dalam studi hukum normatif.

3. Kerangka Teori

Secara etimologis konfigurasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris '*configuration*' yang lebih kurang bermakna sebagai...bentuk atau susunan atau pun wujud untuk menggambar suatu benda (Echols dan Shadily, 1994). Dalam rangkaian kata 'konfigurasi politik' tafsir semantik kata konfigurasi tersebut menurut Suparman Marzuki adalah:....susunan atau tata letak atau konstelasi kehidupan politik yang terdapat pada suatu masa, yang menggambarkan keadaan politik pada masa tersebut (Marzuki, 2014:85). Sementara Mahfud MD mengartikan konfigurasi politik sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik (Mahfud, 2008:30). Susunan atau konstelasi kekuatan politik dimaksud secara dikotomis dibagi atas 2 (dua) konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Mengikuti pendapat Mahfud MD yang mendasarkan studinya pada sejumlah tesis, antara lainnya: (1) hukum adalah produk politik dan karena itu konfigurasi politik yang sedang berlangsung menentukan karakter produk hukum yang sedang dibuat, dan (2) konfigurasi politik yang demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara aktif. Sebaliknya konfigurasi politik tidak demokratis ditandai oleh susunan sistem politik yang menempatkan negara berperan aktif dalam hampir seluruh inisiatif pembuatan kebijakan hukum (Mahfud, 2008:24-25).

Peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik sangat menentukan dalam proses pembentukan peraturan hukum. Institusi politik ini secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum. Dengan demikian institusi politik merupakan alat dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Adapun kekuatan-kekuatan politik dalam institusi politik dapat dilihat dari dua sisi yakni: (1) sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya; dan (2) sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa inti legislasi terdiri atas dua tahap, yaitu *tahap sosiologis* (*socio-politis*) dan *tahap yuridis*. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu gagasan dan/atau masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Apabila gagasan itu berhasil dilanjutkan, bisa jadi bentuk dan isinya mengalami perubahan, yakni makin dipertajam (*articulated*) dibanding pada saat ia muncul. Pada titik ini, ia akan dilanjutkan ke dalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis yang niscaya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum (Rahardjo, 2003: 134-135).

Proses legislasi tidak sekedar suatu kegiatan dalam merumuskan norma-norma ke dalam teks-teks hukum tetapi juga menyangkut interaksi kekuatan sosial-politik yang berada dalam komunitas dewan pada khususnya atau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya. Oleh karena itulah Steven Vago dengan tepat mengatakan: *lawmaking is a complex and continuous process, and it exists as response to a number of social influences that operate in society. The forces that influence lawmaking cannot always be precisely determined, measured, or evaluated*" (Vago, 1997:166-167). Atau seperti disimpulkan oleh William J. Chambliss dan Robert B. Seidman melalui pernyataan:....*the legislature is, therefore, not mere neutral forum where pluralistic interest groups can bargain out a compromise solution representing their respective power positions*"(Chambliss dan Seidman, 1971:73). Lebih lanjut, Ann Siedman mengatakan proses pembentukan hukum (*law-making process*) harus berpatokan pada dan melalui enam tahapan penting, yaitu: (1) asal-usul Rancangan Undang-undang (*a bill's origins*), (2) konsep (*the concept paper*), (3) penentuan prioritas (*prioritise*), (4) penyusunan Rancangan Undang-undang (*drafting the bill*), (5) penelitian (*research*), dan (6) siapa yang mempunyai akses? (*who has acces and supplies input into the drafting process*) (Seidman, dkk., 2001:26-30).

Secara substansial pembangunan berbasis HAM merupakan salah satu pencapaian terpenting dalam perjuangan mempertahankan universalitas HAM. Inti dari pembangunan berbasis HAM adalah bahwa nilai-nilai dan standar universal HAM harus mendasari pembangunan, baik proses maupun hasilnya. Pembangunan berbasis HAM merupakan inovasi yang dibangun melalui proses sejarah yang panjang dan terkait upaya untuk menciptakan praktik yang sepenuhnya menggabungkan bidang HAM dan pembangunan. Harapannya, dengan membangun masyarakat sipil, perubahan sosial akan lebih sadar konteks dan dampaknya lebih bertahan lama.

Konsepsi pembangunan berbasis HAM lahir dari keprihatinan mendasar yakni ketidak-adilan dan kemiskinan global yang merendahkan martabat manusia (Fukuda, 2007). Bedanya dengan konsep pembangunan berbasis kebutuhan adalah pada pendekatannya. Pembangunan berbasis kebutuhan mengedepankan pendekatan strategi kebijakan dan program pembangunan bertujuan menyediakan pelayanan untuk kebutuhan dasar. Skemanya lebih sebagai 'paket amal' yang disediakan Negara untuk warga negaranya. Dalam konteks pembangunan berbasis kebutuhan, negara dianggap sudah melaksanakan kewajibannya jika sudah melakukan sesuatu tanpa harus menjamin ternikmatinya HAM misalnya: (1) melalui maksimalisasi sumber daya yang ada secara

berkelanjutan dan berarti, (2) menjadikan akar masalah dalam pembangunan seperti paradigma kebijakan, kelembagaan, peraturan, dan perundang-undangan yang tidak berpihak pada perluasan kemampuan dan kebebasan kelompok rentan sebagai fokus perhatian dalam strategi pembangunan, dan (3) tidak menjelaskan secara detail kewajiban negara yang berimplikasi pada tiadanya aturan hukum yang mengikat dalam pemenuhan hak asasi masyarakat. Pada tingkat metodologis strategi pembangunan berbasis HAM antara lain menekankan pada proses meningkatkan pemberdayaan kelompok marjinal. Dikarenakan kata kuncinya adalah ‘pemberdayaan’ maka partisipasi kelompok rentan, kesetaraan dan perlakuan yang non-diskriminasi serta akuntabilitas merupakan prasyarat pembangunan berbasis HAM.

Pokok persoalan pelaksanaan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat marjinal adalah karena kelompok-kelompok tersebut tidak memiliki akses kepada pusat kekuasaan yang menyusun dan memutuskan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kehidupan kelompok-kelompok marjinal sangat tergantung pada kelompok-kelompok kepentingan yang berada di luarnya, yang sejatinya memiliki kepentingan sendiri, dan pada umumnya berbeda dan tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan kelompok marjinal (Fukuda, 2007:98). Dampak negatifnya adalah pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat marjinal tak terhindarkan.

Pengaturan UU Nomor 11 Tahun 2005 sejalan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 71 dan Pasal 72 mengenai kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah. Dalam dua Pasal tersebut perihal pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya ditegaskan sebagai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Sarananya adalah melalui kebijakan umum yang kongkrit, yang secara teoretis menurut Mahfud MD seharusnya memenuhi atau sesuai dengan kaidah penuntun sebagai berikut:

1. Kebijakan umum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideologi maupun secara teritori.
2. Kebijakan umum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (Negara hukum) sekaligus.
3. Kebijakan umum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Kebijakan umum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. (Mahfud, 2009:26-28)

Esensi pelaksanaan kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya khususnya berkaitan dengan upaya pengaturan, tampak dari produk hukum daerahnya. Peraturan daerah sebagai salah satu bentuk regulasi daerah pada hakikatnya merupakan standar aturan main untuk menerapkan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Handoyo, 2008:118). Dalam perspektif Kelsenian, aturan hukum yang demikian tergolong desentralisasi atau kaidah lokal (*decentral or local norm*). Suatu istilah yang digunakan untuk membedakannya

dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang sering disebut kaidah sentral (*central norm*) (Handoyo, 2003:136). Kedudukannya selain sebagai subsistem peraturan perundang-undangan nasional (Manan, 2005:8), juga merupakan pengejawantahan beberapa sendi ketatanegaraan yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, sebagaimana telah disebutkan dimuka, seperti: (1) Sendi negara berdasarkan hukum dan negara berkonstitusi; (2) Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (3) Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Konfigurasi Politik dan Karakteristik Produk Regulasi Bidang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob).

Dalam rangkaian kata 'konfigurasi politik' tafsir semantik kata konfigurasi tersebut menurut Suparman Marzuki adalah:....susunan atau tata letak atau konstelasi kehidupan politik yang terdapat pada suatu masa, yang menggambarkan keadaan politik pada masa tersebut (Marzuki, 2014:85). Sementara Mahfud MD mengartikan konfigurasi politik sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik (Mahfud, 2008:30). Susunan atau konstelasi kekuatan politik dimaksud secara dikotomis dibagi atas 2 (dua) konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Pengelompokan konstelasi politik daerah sebagai demokratis atau sebaliknya tidak demokratis dan keyakinan adanya hubungan antara politik dengan karakter produk legislasi daerah (=produk hukum daerah), mengikuti pendapat Mahfud MD yang mendasarkan studinya pada sejumlah tesis, antara lainnya: (1) hukum adalah produk politik dan karena itu konfigurasi politik yang sedang berlangsung menentukan karakter produk hukum yang sedang dibuat, dan (2) konfigurasi politik yang demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan bagi partisipasi rakyat secara aktif. Sebaliknya konfigurasi politik tidak demokratis ditandai oleh susunan sistem politik yang menempatkan negara berperan aktif dalam hampir seluruh inisiatif pembuatan kebijakan hukum (Mahfud, 2008:24-25).

Menurut Agus Santoso warna (bentuk, penulis) hukum tergantung dari keberadaan pemegang kekuasaan politik, karena hukum merupakan kristalisasi dari proses politik (Santoso, 2012:8). Dengan demikian tepatlah jika dikatakan bahwa antara politik dan hukum ada kausalitas mutlak sebagaimana tampak pada ragaan terlampir:

Realitas bahwa hukum sarat dengan warna politik atau lebih tepatnya, bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik (*law as a product of political process*) merupakan suatu keniscayaan. Secara sosiologis, para pengambil keputusan (*decision makers*) dalam sistem politik (*political system*), selalu mempertimbangkan masukan (*input*) berupa tuntutan (*demands*) dari kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*) dan dukungan (*support*) masyarakat yang percaya pada legitimasinya. Setelah melewati proses konversi (*conversion process*), mereka merumuskan keluaran (*outputs*) berupa keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan (*decisions and actions*) antara

RAGAN: HUBUNGAN KAUSALITAS MUTLAK ANTARA POLITIK DAN HUKUM



lain dalam bentuk yang utama yaitu: pelbagai produk hukum (*laws*) dan pelbagai kebijakan umum (*general policies*). Apabila ingin “*survive*” maka setiap sistem politik harus memperhatikan umpan balik (*feed back*). Kesimpulannya adalah hukum pada dasarnya merupakan produk sistem politik (*the product of political system*), untuk itu bahwa hukum harus dipandang sebagai hasil dari suatu proses politik (*law as a product of political process*).

Perihal legislasi, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa inti legislasi terdiri atas dua tahap, yaitu *tahap sosiologis (socio-politis)* dan *tahap yuridis*. Dalam tahap sosiologis berlangsung proses-proses untuk mematangkan suatu gagasan dan/atau masalah yang selanjutnya akan dibawa ke dalam agenda yuridis. Apabila gagasan itu berhasil dilanjutkan, bisa jadi bentuk dan isinya mengalami perubahan, yakni makin dipertajam (*articulated*) dibanding pada saat ia muncul. Pada titik ini, ia akan dilanjutkan ke dalam tahap yuridis yang merupakan pekerjaan yang benar-benar menyangkut perumusan atau pengkaidahan suatu peraturan hukum. Tahap ini melibatkan kegiatan intelektual yang murni bersifat yuridis yang niscaya ditangani oleh tenaga-tenaga yang khusus berpendidikan hukum (Rahardjo, 2003:134-135).

Dinamika konfigurasi politik tertentu yang berlaku dalam suatu Negara akan berpengaruh pada sifat atau karakter politik hukum dan produk hukum dari Negara tersebut, sehingga perubahan konfigurasi politik akan mempengaruhi politik hukum dan produk hukumnya. Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum berkarakter responsif, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukumnya berkarakter ortodok/konservatif/elitis (Rahardjo, 2003:24).

Konsep demokratis atau otoriter (non-demokratis) diidentifikasi berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan badan perwakilan, peranan eksekutif dan kebebasan pers.

Sedangkan konsep hukum responsif dan otonom diidentifikasi berdasarkan pada proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum dan kewenangan menafsirkan hukum. Suatu konfigurasi politik tergolong demokratis apabila terbukanya peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara, badan perwakilan rakyat dan parpol berfungsi secara proporsional dan pers dapat melaksanakan fungsinya dengan bebas. Sebaliknya, konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi yang menempatkan posisi Pemerintah sangat dominan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan Negara, potensi dan aspirasi masyarakat tidak terartikulasi dan teragregasi secara proporsional, badan perwakilan dan parpol yang berfungsi sebagai *rubber stamps* dan pers yang tidak bebas (Rahardjo, 2003: 30-31).

Potret konfigurasi politik di pulau Kalimantan pada umumnya sejak pemilihan umum badan legislatif di tahun 1999 dan 2014, dikuasai 2 (dua) partai besar yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Pemilihan umum masa reformasi yang telah terjadi selama 4 (empat) kali, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda sesuai konfigurasi politik yang menaungi pelaksanaan Pemilu tersebut.

Khusus Provinsi Kalimantan Barat dari pemilihan umum badan legislatif di tahun 1999 dan 2014, sejak masa-masa awal reformasi ditandai oleh konfigurasi politik yang tergolong demokratis. Hampir semua elemen atau kelompok masyarakat yang terwadahi dalam partai politik peserta pemilihan umum, mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Contohnya, Pemilu Legislatif tahun 2009. Pemilihan umum tahun 2009 diselenggarakan dengan jumlah 3.154.878 pemilih dan TPS sebanyak 10.807. Sedangkan untuk jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif 2009 sebanyak 2.073.489 suara, dengan suara terbanyak dari partai PDI-Perjuangan sebesar 14,62 persen diikuti Golkar dan partai Demokrat masing-masing sebesar 14,26 persen dan 11,78 persen.

Dinamika pada pemilihan umum tahun 2014 diselenggarakan dengan jumlah 3.479.368 pemilih dan TPS sebanyak 12.195. Sedangkan untuk jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 2.718.796, dengan total perolehan suara PDIP mengantongi perolehan suara terbanyak dengan 817.770 suara sebanyak 15 kursi, disusul Partai Golkar dengan 348.986 suara sebanyak 9 kursi, dan Partai Gerindra dengan 236.281 suara sebanyak 7 kursi. Sisanya tersebar pada masing-masing partai peserta pemilu. Secara akumulasi jumlah kursi pada Pemilu 2014 sebanyak 65 kursi dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu Tahun 2009 sebanyak 54 kursi.

Hal terpenting dari konfigurasi politik yang terbilang demokratis di Provinsi Kalimantan Barat tersimpul dalam 2 (dua) hal. *Pertama*, seiring semangat reformasi, konfigurasi politik di Kalimantan Barat juga memasuki era baru pula. Aktor, institusi dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal yang terorganisir dan memiliki simbol *cultural* lokal kembali berada di panggung politik. *Kedua*, keunikan konfigurasi politik di Kalimantan Barat jika dibandingkan dengan 32 provinsi lainnya, adalah karena Provinsi Kalimantan Barat secara kontekstual menganut konsesi politik antar etnis atau paham politik identitas etnis.

Politik etnis di Kalimantan Barat telah menjadi hal yang biasa dan bahkan merupakan alat kontrol terjadinya konflik dan kekerasan antar etnis.

2. Substansi Regulasi Daerah Terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Suparman Marzuki memberikan penegasan, bahwa dalam negara hukum yang demokratis, maka politik hukum HAM harus bersifat promotif, protektif, dan implementatif terhadap HAM guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pelanggaran HAM. Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh beliau sebagai berikut:

Promotif berarti perundang-undangan yang dibuat memiliki kekuatan moral dan hukum yang memungkinkan setiap kebijakan, orang, kekuasaan, menghormati dan menghargai HAM. Protektif perundang-undangan yang dibuat memiliki daya cegah terhadap berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM, sementara implementatif, berarti perundang-undangan yang dibuat harus bisa dilaksanakan atau diterapkan jika terjadi pelanggaran, dan bukan perundang-undangan yang tidak bisa dilaksanakan, baik karena rumusan pasalnya yang kabur, tidak jelas, duplikasi, multi tafsir maupun karena pelaksanaan perundang-undangan tidak independen (Marzuki, 2014:111).

Salah satu upaya untuk melaksanakan kewajiban tersebut adalah dengan melaksanakan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu melakukan langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Langkah implementasi hak asasi manusia di bidang peraturan perundang-undangan antara lain dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia, termasuk produk hukum daerah.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur hak asasi manusia ditegaskan kembali dengan munculnya Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara umum pembentukan produk hukum daerah materi muatannya agar memperhatikan prinsip non diskriminasi. Materi muatan produk hukum daerah tidak boleh bersifat diskriminasi dalam bentuk pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar

dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Selaku pemangku kewajiban, tugas HAM Pemerintah Daerah dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama, yaitu: tugas untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi dan tugas untuk memenuhi. Tugas untuk menghormati berarti bahwa para pejabat lokal tidak boleh melanggar HAM melalui tindakan mereka sendiri. Perlu bagi Pemerintah Daerah untuk menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu warganya menikmati hak dan kebebasannya dalam

yuridiksinya. Sebagai contoh, dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, Pemerintah Daerah tidak boleh melarang umat beragama, di luar batas-batas yang dibolehkan, untuk menggunakan ruang publik atau bangunan untuk perayaan keagamaan. Mengenai hak atas kesehatan, Pemerintah Daerah tidak boleh mencabut akses masyarakat atau kelompok tertentu ke fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun kewajiban melindungi membutuhkan langkah-langkah untuk memastikan bahwa pihak ketiga tidak melanggar hak-hak dan kebebasan individu. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah diminta untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dicegah oleh orang lain untuk datang ke sekolah. Kewajiban untuk melindungi dapat juga misalnya dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman yang dapat mengurangi risiko kekerasan, misalnya kekerasan terhadap perempuan. Tugas untuk memenuhi berarti bahwa Pemerintah Daerah harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak dan kebebasan. Sebagai contoh, Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak atas pendidikan dengan mempertahankan sistem pendidikan yang baik. Untuk patuh pada kewajiban untuk memenuhi hak individu agar tidak didiskriminasi.

Pembangunan berbasis HAM idealnya merupakan syarat yang terutama bahkan terpenting setiap program pembangunan. Salah satu implementasinya adalah hendaknya pembangunan tidak dilakukan secara diskriminatif sebagaimana prinsip *rule of law*. Dalam kasus regulasi daerah di Provinsi Kalimantan Barat terhadap masyarakat marjinal tercatat setidaknya 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi faktor penyebab terabaikannya prasyarat pembangunan berbasis HAM sekaligus tidak terpenuhinya prasyarat pembangunan yang menjunjung prinsip *rule of law*, yaitu:

1) **Problematika Regulasi.**

Keluhan yang pada umumnya diajukan oleh daerah adalah tiadanya kesatuan regulasi di tingkat pusat sehingga menyulitkan daerah dalam hal menemukan referensi dalam rangka pembentukan regulasi daerah. Tiadanya kesatuan regulasi tersebut antara lain tercermin dari banyaknya regulasi yang tumpang tindih dan inkonsisten antara yang satu dengan yang lain, baik secara vertikal maupun secara horizontal, disamping itu terdapat regulasi yang perumusannya dilakukan dengan kurang hati-hati sehingga mengakibatkan terjadinya penafsiran berbeda atau multi tafsir. Keadaan regulasi sebagaimana tersebut di atas dan di tingkat pusat merupakan hambatan utama bagi daerah, baik dalam hal pembentukan regulasi daerah maupun dalam hal melakukan tindakan kongkrit lain dalam rangka pelayanan publik.

2) **Persepsi Terhadap Hak-Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya Yang Rendah.**

Rendahnya persepsi terhadap instrumen hak-hak ekonomi sosial, dan budaya, dapat dilihat dari kedua belah sisi, yaitu: (1) Sisi Pemerintah Daerah, Keberpihakan terhadap hak eksoab selain masih sangat tergantung pada siapa yang menjadi pemimpin di daerah, juga sangat tergantung pada penyusunan program pembangunan yang dilakukan, terutama dalam penyusunan anggaran. Kurangnya keberpihakan pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman terhadap indikator eksoab itu sendiri. Karena itu, kedepan advokasi terhadap eksoab sebaiknya

lebih sering dilakukan tidak hanya ke kalangan eksekutif namun juga legislatif mengingat kewenangan fungsi anggaran yang dimilikinya; (2) sisi masyarakat, mandulnya promosi gerakan hak Ekosob setidaknya pada sisi masyarakat disebabkan tiga hal pokok. *Pertama*, rendahnya kapasitas masyarakat sipil dalam memahami hak Ekosob. Ini tentu berkaitan dengan belum massifnya wacana hak Ekosob diantara mereka. *Kedua*, kuatnya dominasi birokrasi. *Ketiga*, apatisisme masyarakat yang akut. Kultur *nrimo* dan manut telah menjadikan lahan gersang bagi munculnya sikap kritis dan gerakan-gerakan korektif di tingkat akar rumput.

3) **Minimnya Regulasi Daerah yang Berbasis pada Keperpihakan Masyarakat Marginal.**

Meningkatnya partisipasi publik dalam proses regulasi daerah, ternyata tidak diikuti dengan lahirnya regulasi daerah yang tergolong berpihak pada masyarakat. Umumnya regulasi daerah hanya berurusan dengan cara-cara memperbesar Pendapatan Asli daerah (PAD) dari pada sebagai instrumen yang memfasilitasi keberlanjutan pembangunan daerah pada segala aspek. Makna regulasi daerah sebagai kebijakan publik bersifat mengatur, mengarahkan, melarang atau membolehkan dan memberi insentif, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat daerah lebih kepada rutinitas bukan substansi.

Regulasi daerah masih sebatas bagaimana memperbesar PAD, sedangkan soal distribusi sumber daya ekonomi itu sendiri berjalan tanpa pengaturan. Agenda pemberdayaan masyarakat marginal yang ditegaskan dalam RPJMD tidak diikuti dengan *political will* untuk direalisasikan. Tidak ada kebijakan *pro poor* yang benar-benar dilandasi skema hak masyarakat marginal.

Ditengarai kendala untuk menterjemahkan model pemberdayaan yang ideal bagi masyarakat marginal karena ketiadaan program legislasi daerah. Dari aspek substansi, lingkup permasalahan maupun profil ideal suatu program legislasi, apa yang diperlihatkan pada Program legislasi Daerah yang ada tidak layak disebut sebagai Program Legislasinya karena masih sebatas daftar peraturan daerah yang bakal dibuat.

Suatu program legislasi daerah yang ideal merupakan suatu program legislasi yang terencana, terpadu dan sistematis (sebagaimana dimaksudkan oleh UU No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Dengan demikian, muncul profil Program Legislasinya Daerah yang tidak layak disebut suatu program legislasi, lebih sebagai gambaran dari 2 (dua) hal., yaitu: *Pertama*, pemahaman terhadap kewenangan membuat hukum daerah pasca UUD NRI 1945 diamanden, yang dikukuhkan secara konsitusional dalam Pasal 18 ayat (6) yang selengkapnya berbunyi:.....Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, belum sepenuhnya dipahami. Idealnya berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 hasil amandemen, kewenangan pemerintahan untuk membuat hukum daerah tidak semata-mata sebagai pelaksanaan UU yang lebih tinggi, tetapi daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. *Kedua*, tidak adanya keseriusan dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk merencanakan materi pengaturan hukum

daerah, tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh hukum daerah, dan atau pembangunan hukum daerah berbasis HAM. Dampaknya bagi pengaturan terhadap pemberdayaan masyarakat marjinal, lalu mengerucut pada sifat regulasi yang tidak lagi sebagai perwujudan kewajiban daerah untuk melakukan pemberdayaan dalam skema hal masyarakat marjinal, tetapi lebih kepada kerelaan hati elit Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap hak-hak ekosob lalu tidak terhindarkan.

Dalam konteks tersebut model ideal membangun regulasi daerah yang berbasis hak asasi manusia hendaknya menjadi panduan berfikir dalam setiap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan setiap penyusunan regulasi daerah di Kalimantan Barat.

C. SIMPULAN DAN SARAN.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

- 1) Konfigurasi politik di Provinsi Kalimantan Barat dewasa ini tergolong demokratis. Hampir semua elemen atau kelompok masyarakat yang terwadahi dalam partai politik peserta pemilihan umum, mempunyai wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian juga Indeks Demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat berada pada kategori baik. Namun demikian keberpihakan regulasi daerah pada masyarakat marjinal tidak/belum tampak. Untuk itu disarankan perlunya melakukan penyempurnaan dan pemuatan materi dalam Perundang-undangan yang terkait pengaturan hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- 2) Dalam kasus regulasi daerah di Provinsi Kalimantan Barat terhadap masyarakat marjinal tercatat setidaknya ada 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi faktor penyebab terabaikannya prasyarat pembangunan berbasis HAM, yaitu: (1) Problematika Regulasi; (2). Persepsi terhadap hak-hak ekonomi sosial dan budaya yang rendah dan (3) Minimnya Regulasi daerah yang Berbasis pada Keberpihakan Masyarakat Marginal. Mengingat pembangunan berbasis HAM idealnya merupakan syarat yang terutama bahkan terpenting setiap program pembangunan. Salah satu implementasinya adalah hendaknya pembangunan regulasi daerah tidak dilakukan secara diskriminatif dan senantiasa mengakomodasi basis normatif hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, Politik Hukum Nasional, makalah disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu), diselenggarakan Yayasan LBH Indonesia dan LBH Surabaya, 1999.
- Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyserkeve, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Terjemahan oleh Johanes Usfunan et.al. Proyek ELIPS, Jakarta, 2001.
- Bagir Manan dalam B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata negara, Kewarganegaraan dan Hak

- Asasi Manusia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- B. Hestu Cipto Handoyo, Prinsip-Prinsip *Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2008.
- Cecilia M. Ljungman, *A Rights-Based Approach to Development in Cecilia M. Ljungman, Britha Mikkelsen's forthcoming Methods for Development Work and Research: A New Guide for Practitioners*, 2nd ed. New Delhi: Sage Publications, 2005.
- Fukuda-Parr, S. *Human Rights and Human Development. Economic Rights Working Paper Series, Working Paper 4. Connecticut: The Human Rights Institute, University of Connecticut*, 2007.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1994.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2008.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Press 1999a.
- , *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media, Yogyakarta, 2005.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- , *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Pembentukannya*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Rahayu, *Hukum Hak Azasi Manusia (HAM)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- , *Mendudukan Undang-Undang Dasar*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Azasi Manusia*, Erlangga, 2014.
- Syarief Saleh Alkadrie, *Konflik Di Kalimantan Barat*, Materi Seminar Nasional, Universitas Tanjungpura Pontianak, 12 September 2001.
- Steven Vago, *Law and Society*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1997.
- William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*. Addison-Wesley Publishing, Inc. Philippines, 1977.
- Komisi Pemilu Pemilu Umum Kalimantan Barat, Tahun 2015.
- Berita Resmi Statistik No. 50/08/61/Th. XVIII, 13 Agustus 2015.
- Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2015.
- Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai-mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights* (Konvenan internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah

Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.

Kumpulan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Periode 2009 sampai Dengan tahun 2014

<http://kalbar.bps.go.id/> dan BPS Kalimantan Barat, diakses tanggal 10 Agustus 2015.

Indeks Demokrasi Kalimantan Barat, <http://kalbar.antarane.ws.com/berita/335354/> indeks-demokrasi-indonesia-kalbar-2014-sebesar-8058, diakses tanggal 14 Agustus 2015.